

MODUL ONLINE 8

**MATA KULIAH ISU SOSIAL DAN KEPROFESIAN TEKNOLOGI INFORMASI
KODE MATA KULIAH CCI410**

**DISUSUN OLEH
NIZIRWAN ANWAR & TEAM**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA
2018**

MATERI
UU HaKI DAN ITE

8.1 UNDANG – UNDANG (UU) HAKI

Pengertian

HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right).

Istilah HAKI sebelumnya bernama Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan. Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian Intellectual Property Right, yaitu hak kekayaan dari kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual (HMI) masih banyak digunakan karena dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Istilah HMI ini bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504.

Menurut Ismail Saleh, Pengertian HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Pengertian HAKI menurut pendapat Bambang Kesowo, HAKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Pengertian HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) menurut Adrian Sutedi adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya. HAKI adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal1 butir 1).

UU HaKI No.19 Tahun 2002 tentang Tentang Hak Cipta

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=226829

- 1) Pasal 72
- 2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 4) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 6) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 9) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 10) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

8.2 Contoh Pelanggaran UU HaKI

PT. Hikayat Indah (PT.HI) menerbitkan buku kumpulan cerita rakyat untuk anak-anak dalam bahasa Indonesia. Buku itu dijual secara luas di masyarakat. Setahun kemudian, PT. Dongeng Abadi (PT.DA) juga menerbitkan buku kumpulan serupa. Judul buku dan perwajahan PT.DA mirip dengan buku PT.HI, susunan cerita keduanya tidak sama, dan dalam buku PT.DA terdapat ilustrasi gambar sementara di buku terbitan PT .HI tidak ada. PT. HI tidak mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat jenderal HKI. PT. HI berniat menggugat PT. DA dengan alasan PT. DA melanggar hak ciptanya.

Analisis

Kasus diatas termasuk pelanggaran hak cipta. hal ini dikarenakan adanya kemiripan hak cipta berupa judul buku dan perwajahan yang diterbitkan oleh PT. DA dengan yang diterbitkan oleh PT. HI dan sudah menimbulkan ketidak nyamanan oleh PT. HI sebagai penerbit buku lebih awal dengan judul dan cover atau perwajahan yang sama oleh PT. DA. pelanggaran hak cipta tidak harus terjadi secara keseluruhan tetapi juga terjadi apabila ada kesamaan sebagian. Pelanggaran hak cipta berupa kesamaan. judul buku dan perwajahan buku yang diterbitkan oleh PT. DA dengan yang diterbitkan oleh PT. HI adalah kesamaan inti dari sebuah hak cipta. adanya kesamaan judul buku dan perwajahan buku ini tanpa adanya komunikasi dan kontrak oleh pihak PT. DA kepada pihak PT. HI sebagai pemegang hak cipta buku yang judul buku dan perwajahan buku yang sama.

8.3. UNDANG – UNDANG (UU) ITE

Pengertian

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah suatu yang mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UUI TE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UUI TE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah ITE yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (pengalihan UU ITE). Pengertian dalam undang-undang Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada ...dst

UU ITE No. 11 Tahun 2008

UU ITE ini dianggap dapat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan bisa menghambat kreativitas dalam ber-internet, terutama pada pasal

27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Pasal-pasal tersebut pada dianggap umumnya memuat aturan-aturan warisan pasal karet (haatzai artikelen), karena bersifat lentur, subjektif, dan sangat tergantung interpretasi pengguna UU ITE ini. Ancaman pidana untuk ketiganya pun tak main-main yaitu penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah. Tambahan lagi, dalam konteks pidana, ketiga delik ini berkategori delik formil, jadi tidak perlu dibuktikan akan adanya akibat dianggap sudah sempurna perbuatan pidananya. Ketentuan delik formil ini, di masa lalu sering digunakan untuk menjerat pernyataan-pernyataan yang bersifat kritik. Pasal-pasal masih dipermasalahkan oleh sebagian blogger Indonesia.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UUIE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UUIE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

8.4 Contoh Pelanggaran UU ITE

- (1) Kasus Prita Mulyasari merupakan kasus pelanggaran terhadap UU ITE yang mengemparkan Indonesia. Nyaris berbulan-bulan kasus ini mendapat sorotan masyarakat lewat media elektronik, media cetak dan jaringan sosial seperti facebook dan twitter. Prita Mulyasari adalah seorang ibu rumah tangga, mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Saat dirawat di Rumah Sakit tersebut. Prita tidak mendapat kesembuhan namun penyakitnya malah bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit Prita, serta pihak Rumah Sakitpun tidak memberikan rekam medis yang diperlukan oleh Prita. Kemudian Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut melalui surat elektronik yang kemudian menyebar ke berbagai mailing list di dunia maya. Akibatnya, pihak Rumah Sakit Omni Internasional marah, dan merasa dicemarkan. Lalu RS Omni International mengadukan Prita Mulyasari secara pidana. Sebelumnya Prita Mulyasari sudah diputus bersalah dalam pengadilan perdata. Dan waktu itupun Prita sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009 karena dijerat pasal pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus ini kemudian banyak menyedot perhatian publik yang berimbas dengan munculnya gerakan solidaritas “Koin Kepedulian untuk Prita”. Pada tanggal 29 Desember 2009, Ibu Prita Mulyasari divonis Bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Contoh kasus di atas merupakan contoh kasus mengenai pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 pasal 27 ayat 3 tahun 2008 tentang UU ITE. Dalam pasal tersebut tertulis bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan

dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

8.5 Contoh kasus lain pelanggaran UU ITE

Review Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

UU ITE PASAL 32 ayat 1 (contoh pelanggaran)

(1) Kasus Buni Yani

Seperti diketahui, Buni Yani sebelumnya didakwa telah mengunggah video Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu, 27 September 2016, di laman akun Facebook miliknya. Kala itu Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada unggahannya, Buni Yani mencantumkan keterangan berupa transkrip video pidato yang dianggap tidak sesuai dengan transkrip aslinya. Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Buni Yani terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buni dianggap menghilangkan kata 'pakai' ketika ahok berbicara soal surat Al Maidah. Pada kasus ini, Buni Yani telah menjalani persidangan sebanyak 19 kali hingga akhirnya dijatuhi vonis hukuman penjara.

(2) Kasus Heru Teguh Sulistiono

Seperti diberitakan sebelumnya, Heru Teguh Sulistiono, 27, warga Cimanggu, Tanah Sareal, Kota Bogor didakwa atas kasus pembajakan siaran/channel MNC yang hak siarnya dimiliki Indovision. Terdakwa mengaku meraup keuntungan Rp50 ribu per anggota. Kasus ini bermula pada bulan Januari 2014, APMI selaku organisasi yang menaungi berbagai operator TV berbayar yang sah melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Barat. Selanjutnya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar bergerak cepat dan berhasil membekuk pelaku di Jalan Kemuning IV Blok M-II, RT 03/10, Kelurahan Kedung waringin, Tanah Sareal, Kota Bogor pada pukul 15.00 WIB, (5/5). Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku diduga telah meraup keuntungan ratusan juta rupiah, karena diduga anggota yang mendaftar untuk menjadi member hingga dapat mengakses siaran TV berbayar milik Indovision itu sudah mencapai 15 Ribu orang. Terdakwa sangat jelas melakukan pelanggaran, selain melanggar Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), juga terdakwa bisa dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

(3) Kasus Haikal

Peretas situs tiket.com bernilai Rp 4,1 miliar, Haikal alias SH masih berusia 19 tahun dan hanya lulusan SMP. Namun, sebelumnya sekitar 4.600 situs, termasuk situs Kepolisian Republik Indonesia, pernah dibobolnya. Haikal mengaku menjebol situs lembaga kepolisian tersebut karena iseng. Dari keterangan tiga anak buah dan pengakuan Haikal, diketahui Haikal telah meretas 4.600 situs sejak 2013. Mulai situs pihak swasta hingga pemerintah, termasuk di dalam dan luar negeri, pernah dibobolnya. Kemampuannya dalam meretas situs didapat dengan belajar secara autodidak dari artikel di internet. Untuk situs swasta komersil, Haikal meretas untuk mencari keuntungan atau uang. Namun, untuk situs milik pemerintah diletaknya karena iseng dan untuk unjuk gigi. Diberitakan, Haikal alias SH (19 th) ditangkap petugas Siber Bareskrim Polri di rumah orangtuanya. Ia ditangkap di perumahan Pesona Gintung Residen, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/3/2017) setelah buron empat bulan. Haikal dan tiga anak buahnya yang juga masih berusia remaja, ditangkap karena terlibat pembobolan terhadap situs jual beli tiket online tiket.com pada server citilink.com. Pembobolan kelompok hacker remaja ini membuat pihak tiket.com mengalami kerugian sebesar Rp. 4,1 miliar dan pihak citilink rugi Rp. 2 miliar.

(4) Kasus PL

Pembajak dan penyebar film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1 di media sosial 'Bigo Live' dan YouTube ditangkap aparat Polda Metro Jaya, Senin (26/9). Dia adalah PL (31) yang bekerja sebagai sales promotion girl (SPG). Sebelum akhirnya dibekuk, PL sempat hilang selama sepekan dari tempat tinggalnya di Yogyakarta. Sebelumnya PL membuat marah pihak PT Falcon, pembuat film tersebut, saat penayangan perdana pada 8 September 2016. Saat itu PL menonton film komedi tersebut di Mal Ambarukmo Plaza di Yogyakarta. Tapi PL menonton sambil membuka media sosial 'Bigo Live' dan menyiarkannya (live streaming) di akun miliknya. Akibatnya eksekutif produser PT Falcon, Nirmal Hiroo Bharwani,

melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya pada 10 September 2016. pelaku ditangkap di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan sementara pelaku mengaku melakukan hal itu hanya iseng-iseng saja. Saat ini penyidik masih mencari motif lain dari tindakan PL yang menyiarkan film itu di akun bigo live miliknya. Dari tangan tersangka, polisi menyita ponsel merek Oppo yang digunakan untuk menayangkan secara langsung film tersebut. Atas perbuatannya itu, PL dijerat dengan Pasal 32 jo pasal 48 ITE dan atau pasal 9 jo pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) tentang Hak Cipta. Meski sudah ditangkap, pihak Rumah Produksi Falcon Picture tidak meluapkan emosinya, karena telah melakukan kerugian kepada film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1. Falcon Picture rupanya memaafkan perilaku dari pelaku PL (31), yang sudah membajak melalui aplikasi online waktu sedang menonton film tersebut. Meski sudah memaafkan dan pelaku terancam hukuman pidana 10 tahun serta denda Rp 4 miliar, Lydia Wongso tetap mendukung proses hukum yang berjalan.

(5) Pembobolan Situs Resmi Kepolisian RI

resmi Mabes Polri yang beralamatkan www.bareskrim.polri.go.id diretas, sampai saat ini situs resmi tersebut hanya tampak latar belakang berwarna hitam dengan lambing garuda dan latar berbendera merah putih. Identitas yang diketahui dari peretas menamakan dirinya "pra5astea" tercantum dalam sebuah tulisan dalam latar hitam tersebut disertai dengan sebuah kalimat. Diduga kuat nama tersebut adalah peretas situs Bareskrim. Belum diketahui tentang motif peretas tersebut.

Berikut adalah resmi Mabesi yang diretas :

Peretas tersebut sepertinya tidak berkenan dengan pernyataan Kabeskrim Mabes Polri Komjen Pol Sytraman beberapa waktu yang lalu yang mengklaim Bareskrim Polri tidak gentar kepada para hacker karena pihaknya percaya telah memiliki sistem keamanan yang kuat. Situs resmi Divisi Hukum Mabes Polri diretas oleh pihak yang menamakan diri Larcenciels. Larcenciels menulis pernyataan yang berbunyi "maaf situs yang anda buka telah di hack". Peretas mengaku bagian dari Cyber Tegal Security Team. Penyorotan halaman situs (deface) itu hanya berlangsung sesaat. Kini situs <http://www.divikum.polri.go.id> itu bisa diakses normal.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jendral Boy Rafli Amar mengaku belum tahu mengenai peretasan ini.

Peretas situs ini menuliskan bunyi sila ke-5 Pancasila "keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". di tulisan itu, dia menjelaskan ancaman hukuman yang diberikan oleh polisi kepada peretas lebih tinggi dari pada koruptor. Larcenciels juga menuliskan hukuman pencuri sandal lebih berat dari pada anak menteri yang menyebabkan nyawa orang melayang. "Nyuri sandal 3 tahun penjara. Anak menteri nabrak-tewas 1 tahun penjara" begitu tertulis di situs Divisi Hukum Mabes Polri. Larcenciels juga menuntut polisi agar segera menangkap aparat yang terlibat membantu Yuki Irawan, tersangka pembudakan buruh panci di Tangerang. Peretas ini menyebutkan Yuki menjadi karena ada aparat yang membantunya. Peretas ini

meminta polisi tidak hanya mengurus para hacker tapi juga menindak aparat yang terlibat kejahatan. “Jangan hanya memikirkan hacker. Cepat ringkus aparat yang membantu Yuki di Tangerang”, begitu ditulis dalam teks dibagian bawah halaman.

Kasus Pelanggaran UU ITE PASAL 32 ayat 2 (contoh pelanggaran)

1. Rekaman CCTV di Aceh

Munculnya sebuah rekaman dari kamera CCTV yang dipasang pada salah satu ATM milik Bank Aceh yang diupload ke media Youtube membuat heboh penghuni dunia maya khususnya yang menjadi warga Kota Banda Aceh. Munculnya kehebohan tentu saja karena video itu memperlihatkan sepasang remaja sedang berciuman di dalam salah satu ATM Bank Aceh yang ada di Kota Banda Aceh. Durasi adegan tak senonoh itu kurang lebih 45 detik dari keseluruhan durasi video itu adalah 1.57 menit. Ini akan menjadi musibah baru bagi Manajemen Bank milik rakyat Aceh tersebut karena sebelumnya sudah ada kasus bobolnya dana nasabah.

Kemunculan video semacam itu membuat kita sangat prihatin dengan perilaku moral anak muda Aceh yang kian lupa pada kaidah atau norma-norma agama yang kita anut. Dan sungguh disesalkan juga adalah kesalahan pihak pengelola Information Technology (IT) Bank Aceh yang meloloskan video ini ke situs media sosial Youtube pada 28 Juni 2011 sehingga masyarakat ramai pun mengetahuinya.

Pada hal, semua rekaman video yang diperoleh dari kamera CCTV di gerai ATM sebuah bank atau instansi penting pemerintah tidak boleh dikomsumsi publik karena ia bersifat konfidensial dan privasi. Tindakan penyebaran video ciuman tersebut telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 dan pasal 32 ini yang seharusnya dipahami oleh pihak Bank Aceh sehingga pihak IT mereka tidak melakukan kecerobohan fatal seperti penyebaran video ciuman bertajuk “Aceh cok jatah” tersebut.

UU ITE pasal 27 ayat 1, disebutkan, para pelanggar UU ITE adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sedangkan pasal 32 ayat 2, menyebutkan pelanggar lainnya adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan pidana dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

2. Pembobolan Rekening Nasabah Dengan Modus Phising Malware

Tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya telah menangkap dua orang warga negara Ukraina di Bali, yang membobol rekening nasabah dengan modus phising malware. Panit Unit II Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Rovani Richard Mahenu mengatakan, tersangka Oleksandr mendapatkan 10 persen dari keuntungan transaksi, sementara Dimitri, yang menjadi koordinator, mendapatkan 15 persennya, Kamis, (17/9/2015). Kedua tersangka ditangkap atas kasus pembobolan rekening 2 orang nasabah bank nasional di Indonesia, dengan kerugian mencapai Rp400 juta. Menurut pihak kepolisian, dana di rekening korban dibelokkan ke rekening penampungan 2 tersangka dengan modus malware. Virus tersebut menyerang perangkat korban yang digunakan saat login internet banking. Tips hukum kali ini membahas tentang membahas tentang aturan hukum kejahatan siber (cyber crime).

3. Wildan Yani Ashari

Jaksa Penuntut Umum menuntut peretas situs pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wildan Yani Ashari, dengan hukuman selama 10 bulan penjara. Wildan juga diwajibkan membayar denda sebanyak Rp 250 ribu subsidier satu bulan penjara. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan," kata jaksa Lusiana, saat membacakan tuntutanannya di Pengadilan Negeri Jember, Selasa siang, 4 Juni 2013.

4. Pembobolan Bank

Jakarta - Beberapa waktu terakhir, telah muncul beberapa persoalan yang menyangkut dugaan tindak kriminalitas berupa aksi pembobolan bank. Memang secara kasat mata kasus ini masuk ranah perbankan, namun jika ditelisik lebih jauh, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bisa menjerat para pelaku. Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gatot S. Dewa Broto, dalam kasus pembobolan bank, pengusutan harus diperjelas lantaran ditengarai adanya dugaan penggunaan transaksi elektronik dalam aksi pembobolan tersebut. Di mana jeratan hukum UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE) bisa diterapkan, selain tentunya sanksi hukum lain seperti UU Perbankan maupun KUHAP.

5. MKU, AL, dan NTM

Tiga orang berinisial MKU, 19; Al, 19; dan NTM, 27; itu ditangkap di Jl. Siaga Dalam Gang Kemuning No. 12, RT 19, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ditangkap Mereka diduga membobol situs jual beli Tiket.com. Terungkapnya kasus ini berawal dari pengaduan PT Global Network

(Tiket.com) kepada polisi tentang adanya peretasan pada sistem aplikasi jual beli tiket daring Tiket.com pada 11-27 Oktober 2016. Situs itu tersambung dengan sistem penjualan tiket maskapai penerbangan PT Citilink Indonesia (<http://www.citilink.co.id>). Tiga orang berinisial MKU, 19; AI, 19; dan NTM, 27; itu ditangkap di Jl. Siaga Dalam Gang Kemuning No. 12, RT 19, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ditangkap Mereka diduga membobol situs jual beli Tiket.com.

Terungkapnya kasus ini berawal dari pengaduan PT Global Network (Tiket.com) kepada polisi tentang adanya peretasan pada sistem aplikasi jual beli tiket daring Tiket.com pada 11-27 Oktober 2016. Situs itu tersambung dengan sistem penjualan tiket maskapai penerbangan PT Citilink Indonesia (<http://www.citilink.co.id>). Atas kasus ini, PT Global Network mengalami kerugian Rp1,9 miliar. Dari hasil pemeriksaan, diketahui tersangka MKU berperan menawarkan penjualan tiket pesawat melalui akun Hairul Joe pada jejaring sosial Facebook. MKU memiliki username dan password untuk masuk ke server Citilink yang didapatkannya dengan cara meretas situs Tiket.com bersama tersangka SH yang kini masih buron. "Tersangka melakukan login terhadap server Citilink dengan menggunakan username dan password milik travel agen Tiket.com dengan tujuan mendapatkan kode booking tiket pesawat Citilink untuk dijual ke pembeli," katanya. Sedangkan tersangka AL bertugas memasukkan data pesanan tiket pesawat Citilink dari pembeli. Selanjutnya, data tersebut dimasukkan ke aplikasi penjualan maskapai tersebut menggunakan username dan password milik Tiket.com. Kode booking pesawat yang didapat kemudian dikirim ke pihak pembeli.

Tersangka lainnya NTM bertugas mencari calon pembeli melalui akun Facebook bernama Nokeyz Dhosite Kashir. Setelah mendapatkan calon pembeli, data calon pembeli diberikan kepada tersangka AL untuk diproses dengan prosedur yang sama. "Tersangka SH masih dikejar," katanya.

Keempat tersangka, termasuk SH yang masih buron, awalnya berkenalan melalui Facebook karena memiliki kegemaran memainkan permainan yang sama. Dari hasil pemeriksaan sementara, keempatnya diduga pernah meretas 400 situs yang berpotensi menghasilkan uang jika berhasil mereka retas. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menyita barang bukti berupa tujuh ponsel, tiga kartu ATM, dua surat izin mengemudi (SIM), dua KTP, dua unit laptop, satu buku tabungan Bank BCA dengan saldo Rp212 juta, satu unit router wifi, satu kartu mahasiswa (KTM), dan satu sepeda motor.

6. Malina Dee

Malinda dee adalah seorang Relationship Manager Citigold di bank citibank, yang menangani nasabah kusus, istilahnya nasabah kelas vip. Beliau melakukan aksinya selama 3 tahun dan berakhir pada maret 2011 ketika ditangkap oleh direktorat ekonomi khusus badan reserse kriminal mabes polri di apartementnya dikawasan SCBD, setelah mendapat laporan oleh salah satu nasabah akibat hilangnya dana yang dia simpan di bank tersebut. Dalam kasus yang sudah disidangkan ternyata beliau tidak sendiri melainkan meminta bantuan dari bawahannya untuk memindahkan dana para nasabah vip yang dipegang melinda dee ke 4 rekening

perusahaannya lalu dari situ dipindahkan lagi ke beberapa rekening kerabat melinda dee , dan ternyata suami melinda dee yaitu artis andika gumilang ikut terlibat karena menerima aliran transferan dan dari melinda dan juga ternyata andika mempunyai beberapa rekening dengan nama dan identitas palsu untuk menampung dana haram tersebut, dan juga adik perempuannya beserta adik iparnya yaitu Visca Lovitasari serta suami Visca, Ismail bin Janim, visca sendiri mendapat jatah 5 jura setiap transferan yang dilakukan melinda.

7. EYN

Setelah heboh pembobolan dana nasabah melalui anjungan tunai mandiri (ATM), kini pencurian “tingkat tinggi” dilakukan dengan menggunakan internet banking yang disediakan sejumlah bank. Demikian disampaikan Kasat Cyber Crime Polda Metro Jaya AKBP Winston Tommy Watulio yang didampingi Kabid Humas Polda AKBP Boy Rafli, Selasa (2/2/2010).

“Fasilitas banking dari nasabah bersangkutan, di-intersat secara ilegal oleh tersangka dengan mengambil data-data. Setelah memperoleh data-data nasabah, pelaku kemudian melakukan konfigurasi PIN atau password, sehingga tersangka dapat mengambil dana,” jelas Winston. Menurut Winston, “maling canggih” ini juga kerap mengambil kesempatan dari kebiasaan nasabah menggunakan password atau PIN, sesuai dengan data-data formal seperti tanggal lahir dan lain-lain. Dari kasus pencurian menggunakan internet banking ini, kata Winston, polisi sudah berhasil meringkus satu orang tersangka, EYN dan masih mengejar tersangka lainnya berinisial HH.

Dari tersangka EYN yang kini meringkuk di tahanan Polda Metro Jaya, polisi menyita sejumlah barang bukti satu unit laptop, modem, flash disk dan satu buah handphone. Uang yang dicuri senilai Rp60 hingga Rp100 juta. Dan ini bisa saja terus berkembang. Korbanya ada dua AS dan WRS, dua-duanya karyawan,” kata Winston.

Kasus Pelanggaran UU ITE PASAL 32 ayat 3 (contoh pelanggaran)

(1) Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Australia

Isu penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap pejabat tinggi negara menjadi pemberitaan yang panas akhir – akhir ini. Hal tersebut menjadi masalah penting di dalam negeri ini. Hubungan Indonesia dan Australia kembali menghadapi ujian berat. Pemerintah Indonesia dibuat kesal karena Australia tidak membenarkan dan tidak membantah soal skandal penyadapan yang diungkap media massa dari hasil bocoran Edward Snowden - mantan kontraktor badan intelijen AS (NSA) yang tengah menjadi buronan Washington dan kini menetap di Rusia tersebut.

Pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott sama sekali tak dapat menjernihkan isu penyadapan ini. Ia hanya mengatakan badan dan agen intelijen

negaranya selalu bertindak dalam koridor hukum. “Setiap badan pemerintah Australia bertugas sesuai aturan yang berlaku,” kata dia. “Buka rahasia mereka, lindungi rahasia kita (reveal their secrets, protect our own)”. Itulah semboyan Badan Intelijen Australia (Defence Signals Directorate) yang tahun 2013 ini berganti nama menjadi Australian Signals Directorate (ASD). Dengan moto itu, agen-agen DSD menjejakkan kaki di Bali ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2007. Dipetik dari , DSD ini membawa tugas khusus, mengumpulkan nomor-nomor telepon para pejabat pertahanan dan keamanan di Indonesia. Dalam misinya itu, DSD bekerja bahu-membahu dengan badan keamanan nasional Amerika Serikat (National Security Agency) untuk memperoleh informasi yang menjadi target mereka. Semua itu diungkapkan Edward Snowden --mantan kontraktor NSA yang kerap membocorkan rahasia intelijen AS-- dalam dokumen yang ia bocorkan dan dilansir harian Inggris The Guardian, 2 November 2013.

DSD bahkan disebut memasukkan ahli Bahasa Indonesia ke dalam timnya untuk memonitor dan menyeleksi informasi dari komunikasi yang berhasil mereka dapatkan. “Tujuan dari upaya (spionase) ini adalah untuk mengumpulkan pemahaman yang kuat tentang struktur jaringan yang diperlukan dalam keadaan darurat,” kata dokumen Snowden itu. Harian Australia The Sydney Morning Herald melaporkan Negeri Kanguru secara intensif dan sistematis melakukan aksi mata-mata dan membangun jejaring spionase mereka di Tanah Garuda ini melalui kantor kedutaan besar mereka di Jakarta.

Fenomena yang terjadi saat ini sangatlah menarik perhatian publik, karena upaya penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia terhadap pejabat-pejabat di Indonesia sebagaimana disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman dilakukan sudah sangat lama. Bahkan Australia telah melakukan penyadapan percakapan telepon sejumlah pemimpin Indonesia dalam kurun waktu 2007-2009. Alhasil, kasus yang terbongkar ini telah mengganggu hubungan diplomatik ke dua Negara yang berdaulat.

Langkah Presiden dalam menanggapi kasus ini :

Hal ini tentunya mengundang respon Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara. SBY melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha, Jumat 8 November 2013, menyatakan tak dapat menerima adanya aksi penyadapan Australia terhadap Indonesia. Atas aksi tersebut, akhirnya SBY mengeluarkan tiga langkah yang akan ditempuh menyangkut aksi penyadapan tersebut.

Pertama adalah Indonesia menunggu penjelasan dan tanggung jawab Australia atas kasus penyadapan itu.

Kedua, sejumlah agenda kerja sama akan dikaji ulang, seperti pertukaran informasi dan intelijen diantara kedua negara. Selain itu latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia juga dihentikan. Penghentian kerja sama ini termasuk dalam soal Coordinated Military Operation antara Indonesia dan Australia. Selain itu, juga isu penyelundupan manusia atau people smuggling.

Ketiga, untuk keberlanjutan hubungan kedua negara, Presiden meminta perlu ada semacam protokol, atau kode etik (code of conduct), dan guiding principle menyangkut kerja sama di berbagai bidang. Selain itu, rencananya Indonesia kini tengah meningkatkan kerjasama pertahanannya dengan Rusia menyusul penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia terhadap para pejabat tinggi RI. Kesepakatan awal soal peningkatan kemitraan Rusia-Indonesia dicapai di tingkat parlemen kedua negara dalam kunjungan pimpinan parlemen Rusia ke DPR RI, Jakarta, 21 November 2013.

Tindak Pidana Pelanggaran Kasus Pasal 32 dalam Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

8.5. 6 Aturan di UU ITE ini perlu kamu tahu agar aman saat bermedsos

(1) Melanggar kesusilaan.

Pasal 45 ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Perjudian.

Pasal 45 ayat 2: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 ayat 3: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 45 ayat 4: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen.

Pasal 45A ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(6) Menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

MODUL ONLINE 8

Pasal 45A ayat 2: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

8.6. DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik

<https://www.brilio.net/serius/6-aturan-di-uu-ite-ini-perlu-kamu-tahu-agar-aman-saat-bermedsos-170707d.html>

<http://okkysaktiantoni.blogspot.com/2013/01/haki-dan-uu-ite.html>